



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor 4231/PUP/1011/2013

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2012

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan tarif atas Nomor: 382091, tanggal 20 September 2012 berupa importasi barang 12 Set Wheel Alignment Mo negara asal China, dengan klasifikasi diberitahukan pada pos tarif 9031.80.9000 BM 0% (AC-FTA oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok ditetapkan pada pos tarif yang dengan BM 5% (MFN);

Menurut Terbanding : bahwa dikarenakan terdapat keraguan atas form E yang dilampirkan serta belum terdapat jawaban : konfirmasi, maka atas importasi yang dilakukan tidak dapat diberikan preferensi tarif BM dalam ra Skema AC-ETA, sehingga diberlakukan tarif yang berlaku umum”;

Menurut Pemohon Banding : bahwa dengan keraguan atas tanda tangan yang tertera pada FORM E, maka telah dilakukan konfir (Retroactive Check) kepada pihak penerbit Form E yaitu : Shandong Entry-Exit Inspection and Qu bureau of the people’s Republic of China dengan surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan C tipe A Tanjung Priok No. S-1899/KPU.01/2012 tertanggal 27-09-2012 namun jawaban konfirmasi diterima;

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding Pemohon Banding, diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding telah melakukan importasi atas 12 Set Wheel Alignment Model:M5, neg China dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 382091, tanggal 20 September 2012, diberitahukan masuk klasifikasi pos tarif 9031.80.9000 (BM 0% (AC-FTA)) dan oleh Terbanding ditetapkan masuk klasifikasi pos tarif 9031.80.9000 dan Form E nomor E123703024030011 dirag keabsahan penanda-tangannya, dengan tarif bea masuk 5% (MFN), sehingga mengakibatkan diterbitkannya Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-018592/NO KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 25 September 2012 dan Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sebesar Rp. 25.093.000,00, y tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa Majelis berkesimpulan bahwa penetapan Tarif Bea Masuk atas PIB Nomor 382091, tan September 2012 tersebut berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, yang meny

“ *Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor sebelum pen Pemberitahuan Pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pemberitahuan Pabe*

bahwa Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Pri menetapkan Tarif Bea Masuk atas PIB Nomor 382091, tanggal 20 September 2012 berdasarkan P Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-42/BC/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang I Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai yang telah diubah dengan Peraturan I Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009 adalah Pejabat Fu Pemeriksa Dokumen;

bahwa atas penetapan tarif bea masuk tersebut, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Priok menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP- NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 25 September 2012 yang mewajibkan Pemohon Bandin melunasi pungutan yang terutang sebesar Rp 25.093.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa kemudian atas penetapan Tarif Bea Masuk tersebut, Pemohon Banding mengajukan keputusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kemudian atas penetapan Tarif Bea Masuk tersebut, Pemohon Banding mengajukan keputusan.mahkamahagung.go.id dengan Surat Keberatan Nomor : RTT/1226 tanggal 26 September 2012 yang Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok secara lengkap pada tanggal 28 September 2012, berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;

bahwa selanjutnya, Terbanding dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-6477/KPU.01/2012, 21 November 2012 menolak keberatan tersebut dan memperkuat penetapan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;

bahwa atas Surat Keputusan Terbanding tersebut, Pemohon Banding mengajukan banding dengan Nomor : RTT/122912, tanggal 29 Desember 2012 kepada Pengadilan Pajak;

bahwa untuk memeriksa kebenaran klasifikasi dan tarif bea masuk atas importasi yang diberi dalam PIB Nomor 382091, tanggal 20 September 2012 tersebut, Majelis menggunakan Buku Kepabeanan Indonesia (BTKI 2012) yang diterbitkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan mulai dari Identifikasi Barang, Klasifikasi Pos Tarif dan Tarif Bea Masuk;

1. Identifikasi Barang

bahwa Pemohon Banding di dalam PIB Nomor : 382091, tanggal 20 September 2012 memberi Uraian Jenis Barang sebagai *12 Set Wheel Alignment Model:M5*, negara asal China dan demikian Terbanding sudah menyetujui pemberitahuan tersebut serta mengidentifikasi barang sebagai *Wheel Alignment Model:M5*, negara asal China;

bahwa dengan demikian Majelis mengidentifikasi barang sebagai *12 Set Wheel Alignment Model:M5* negara asal China;

2. Klasifikasi Pos Tarif

bahwa Terbanding maupun Pemohon Banding sama sependapat bahwa *Wheel Alignment Model:M5* negara asal China tersebut diklasifikasikan ke dalam pos tarif yang sama yaitu pada p 9031.80.9000;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan tidak ada sengketa antara Terbanding dengan Pemohon Banding mengenai klasifikasi pos tarif dan barang yang diimpor oleh Pemohon Banding diklasifikasikan ke dalam pos tarif sebagaimana telah disebut diatas;

3. Tarif Bea Masuk

Menurut Terbanding:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah pemenuhan ketentuan untuk mendapatkan Tanda Tangan dan Stempel Resmi dalam rangka Skema ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA), s
putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon dikenakan tambah bayar sebesar Rp. 25.093.000,00 (dua puluh lima juta sembilan pu
ribu rupiah);

bahwa berdasarkan penelitian terhadap FORM E nomor E123703024030011 tanggal 04 Se
2012, terdapat keraguan atas tanda tangan dan stempel yang tertera pada form E diban
dengan "Specimen Signatures and Seal of Officials Authorized to issue Certificate of Origin
People's Republic of China" dari Shandong Entry-Exit Inspection And Quarantine Bureau
People's Republic Of China, serta bar code pada form E;

bahwa sehubungan dengan keraguan alas stempel dan tanda tangan pejabat yang ber
menandatangani Foci) E dengan specimen tanda tangan dan stempel resmi dari negara Chin
disampaikan hal-thl sebagai berikut:

1. bahwa persetujuan tentang kerjasama ekonomi menyeluruh antara negaranegara ASE
China telah disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahu
tentang Pengesahan Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation i
The Association Of South East Asian Nation And The Peoples Of China (Persetujuan K
Kerja Mengena Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota
Bangsa-Bangsa Asta Tenggara Dan Republic Rakyat China) yang telah diubah dengan Pe
Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011;
- 2 berdasarkan lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011, ya
"Attachment A : Revised Operational Certification Procedures For The Rules Of Origin
Asean-China Free Trade Area" disebutkan sebagai berikut:

- i. bahwa pada Rule 3 disebutkan bahwa setiap negara anggota menginformasikan s
tanda tangan dan stempel resmi yang digunakan dalam menerbitkan Certificate of
(Form E), sebagaimana kutipan berikut:

Rule 3

- a. The Party shall inform all the other Parties of the names and addresses of their re
Government authorities issuing the Certificate of Origin and shall provide s
signatures and specimen or official seals used by their said Government authoritie
- b. The above information and specimens shall be provided to every Party to the Ag
and a copy furnished to the ASEAN Secretariat. Any change in names, addre
official seals shall be promptly informed in the same manner;

- ii. bahwa pada Rule 18 butir a, disebutkan bahwa apabila terdapat keraguan yang be
(reasonable doubt) atas keaslian dokumen, negara pengimpor dapat melakukan ret
check dan menunda pemberlakuan preferential tart sampai diterimanya hasil kon
sebagaimana kutipan berikut:

Rule 16

- a. The customs authority of the imparting Party may request a retroactive check at
and/or when it has reasonable doubt as to the authenticity of the document or a
accuracy of the information regarding the true origin of the products in questio
certain parts there of.

(i). ...

- (ii). The Customs Authorities of the importing Party may suspend the granting of prej
treatment while awaiting the result of verification. However, it may release the p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

to the importer subject to any administrative measures deemed necessary, in addition of customs duties at the highest applied OM or equivalent amount of provided that they are not held to be subject to import prohibition or restriction as is no suspicion of fraud;

iii. berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No.117/PMK.011 /2012 tentang 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-China Free Area (ACFTA) disebutkan bahwa dalam hal penggunaan Met bea masuk dalam rangka AC-FTA, Form E harus ditandatangani oleh yang berwenang, sebagai mana kutipan b.

Pasal 2

(1) Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana di dalam Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) yang rendah dari tarif bea masuk yang berlaku secara umum, hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (SKA) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara-negara bersangkutan

iv. berdasarkan ketentuan di atas serta berkaitan dengan keraguan atas tanda tangan tertera pada form E, maka telah dilakukan konfirmasi (retroactive check) kepada penerbit form E yaitu Shandong Entry-Exit Inspection And Quarantine Bureau People's Republic Of China dengan surat Kepala Kantor Petayanan Utama Bea dan tipe A Tanjung Priok nomor S-1899/KPU.01/2012 tanggal 27 September 2012, jawaban konfirmasi belum diterima.

bahwa berdasarkan uraian di atas, dikarenakan terdapat keraguan atas form E yang dilampirkan serta belum terdapat jawaban atas konfirmasi, maka atas importasi yang dilakukan tidak diberikan preferensi tarif BM dalam rangka Skema AC-ETA, sehingga ditlakukan tarif berlaku umum”;

Menurut Pemohon Banding:

bahwa Permohonan Banding ini Pemohon Banding ajukan dengan alasan sebagai berikut:

- bahwa surat keberatan Pemohon Banding no. RTT/1226 tertanggal 26-09-2012 dan menduduki keputusan Nomor: KEP-6477/KPU.01/2012 tertanggal 21-11-2012 mengenai penolakan keberatan;
- bahwa alasan dikeluarkan penolakan sesuai H2.IV dengan kutipan sebagai berikut :
Dengan keraguan atas tanda tangan yang tertera pada FORM E, maka telah dilakukan konfirmasi (Retroactive Check) kepada pihak penerbit Form E yaitu : Shandong Entry-Exit Inspection Quarantine bureau of the people's Republic of China dengan surat Kepala Kantor Petayanan Utama Bea dan Cukai tipe A Tanjung Priok No. S-1899/KPU.01/2012 tertanggal 27-09-2012 namun jawaban konfirmasi belum diterima;
- bahwa sesuai surat edaran Terbanding No.SE-01/BC/2010 tertanggal 15-01-2010 tentang pelaksanaan surat keterangan asal (SKA) atas barang impor dalam rangka skema free trade agreement pada item 2.d disebutkan sebagai berikut :

Dalam hal tidak ada konfirmasi DALAM BATAS WAKTU 6 (ENAM) BULAN maka tidak dapat dikenakan tarif impor barang terkait dikenakan tarif Bea Masuk Umum (MFN);

- bahwa pada Keputusan No. KEP-6477/KPU.01/2012 tertanggal 21-11-2012 Surat Keputusan dikeluarkan selama 3 (tiga) bulan sudah ada Penolakan SEHARUSNYA MENUNGGU 6 (ENAM) BULAN sesuai dengan Surat Edaran No.SE-01/BC/2010 tertanggal 15-01-2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di keluarkan oleh Terbanding,
putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Majelis :

bahwa Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kep. sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan :

“(1) *Bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang di dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap:*

a. *barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional; atau*

b. *... dst. ...*

1) *Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut dengan peraturan menteri”.*

Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) :

“Ayat ini memberikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkan tarif bea masuk yang b berbeda dengan tarif yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)”.

Huruf a

“Tarif bea masuk dikenakan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Pen Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain atau beberapa negara lain, misalnya bea berdasarkan *Common Effective Preferential Tariff for Asean Free Trade Area (CEPT for AFTA*

bahwa berdasarkan ketentuan diatas, *Asean – China Free Trade Area (AC-FTA)* termasuk sa dari penetapan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Pen Republik Indonesia dengan pemerintah beberapa negara lain;

bahwa demikian pula pemberlakuan *Asean – China Free Trade Area (AC-FTA)*, berlaku antar yaitu perdagangan pada tingkat negara, bukan pada tingkat dibawahnya;

bahwa untuk pemberlakuan tarif AC-FTA, terdapat ketentuan dalam *Operational Cert Procedures (OCP) for The Rules of Origin of The Asean – China Free Trade Area (AC-FT* telah disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 Pengesahan *Framework Area on Comprehensive Economic Cooperation between The Associ South East Asian Nations and The People’s Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerja M Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bang Tenggara dan Republik Rakyat China);

bahwa perubahan dari persetujuan tersebut juga telah disahkan dengan Peraturan Presiden R Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang Pengesahan *Second Protocol To The Agreement On Trade In Goods of The Framework Agreement On Comprehensive Econo Operation Between The Association of Southeast Asian Nations And The People’s Republic o* (Protokol Kedua Untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan K Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bang Tenggara dan Republik Rakyat China) yang berlaku secara efektif pada tanggal 3 Oktober 201 dengan surat Kementerian Luar Negeri Nomor D/03154/10/2011/60;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor SE-05/BC/2010 Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Dokumen Pemberitahuan Impor Barang Dalam Rangka Sker Trade Agreement, terdapat petunjuk mengenai Indikasi Keabsahan SKA Diragukan antara lain :

- ukuran kertas dan format SKA tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada keterangan mengenai SKA masing-masing FTA.
- tandatangan pejabat yang berwenang menandatangani SKA dan cap jabatan tidak sama contoh specimen tanda tangan dan cap jabatan yang bersangkutan.
- dst. ...”

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti yang disampaikan di dalam persi kedapatan sebagai berikut :

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas PIB Nomor 382091 tanggal 20 September 2012, ke pengisian kolom PIB, antara lain sebagai berikut :

Kolom	Uraian	Nomor	Tanggal	Keterangan
15	Invoice	GM20120815H	02-09-2012	-
17	BL/AWB	TAOCB12003432	04-09-2012	-
19	Fasilitas Impor Surat Keputusan	Certificate of Origin E12370302403001 1	04-09-2012	-

bahwa oleh karenanya bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Commercial Invoice 1 GM20120815H tanggal 02 September 2012 diketahui Penerbitnya adalah Yantai Haide Science Technology Co., Ltd ;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Bill of Lading Nomor TAOCB12003432 tang September 2012, penerbitnya adalah Regional Container Lines SHipping Co., Ltd dengan me nama Shipper: Yantai Haide Science and Technology Co., Ltd , dan barang diangkut dengan Er Kabir, dan Port of Loading: Qingdao, China;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Form E Nomor E123703024030011 tanggal 04 Sep 2012 diketahui bahwa Product consigned form (Exporter’s business name, address, country) : Yantai Haide Science and Technology Co., Ltd , menyebut uraian barang : “12 Set Wheel Align Model:M5” ;

bahwa di dalam persidangan tanggal 27 Agustus 2013, Terbanding menyerahkan kepada Majelis Penelitian dan Penetapan Tarif (LPPT), Surat Konfirmasi dan specimen tanda tangan;

bahwa di dalam Surat Nomor: S-1899/KPU.01/2012 tanggal 27 September 2012 yang ditujukan Shandong Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau perihal Confirmation on Certificate of diketahui Terbanding menanyakan keabsahan penandatanganan specimen tandatangan pada kolom 12

bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas Specimen Signatures of Officials Authorized to Certificate of Origin of The People’s Republic of China dari Shandong Entry-Exit Inspect



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Quarantine Bureau of The People's Republic of China diketahui bahwa penandatanganan pada putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor E123703024030011 tanggal 04 September 2012 adalah sama dengan yang terdapat pada ke specimen tanda tangan yaitu Liu Haito;

bahwa berdasarkan butir 9619 dari Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 117/PMK. 0 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean – China Free Trade Agreement (AC-FTA), untuk pos tarif 9031.80.9000 ditetapkan bea masuknya sebesar 0%;

Majelis berpendapat, penetapan tarif bea masuk untuk 12 Set Wheel Alignment Model:M5, negara China oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sesuai SPTNP SPTNP-018592/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 25 September 2012 yang dikuatkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-6477/KPU.01/2012, tanggal 21 November 2012 tidak dapat dipertahankan

Menimbang	: bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkeyakinan untuk mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan klasifikasi tarif atas <i>12 Set Wheel Alignment Model:M5</i> , negara asal China masuk dalam pos tarif 9031.80.9000 dengan tarif bea masuk 0% (ACFTA);																		
Memperhatikan	: Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding dari Terbanding, Surat Bantahan dari Pemohon Banding, pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas;																		
Mengingat	: Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009;																		
Memutuskan	<p>: Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-6477/KPU.01/2012 tanggal 21 November 2012 tentang penetapan atas keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-018592/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 25 September 2012, atas nama : PT XXX, menetapkan atas barang yang diimpor dengan PIB Nomor 382091 tanggal 20 September 2012 yaitu Wheel Alignment Model:M5, negara asal China, masuk klasifikasi pos tarif 9031.80.9000 dengan bea masuk 0% (ACFTA);</p> <p>Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa, tanggal 17 September 2013, berdasarkan Musyawarah Majelis VII Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :</p> <table><tr><td>Ir. J.B. Bambang Widyastata</td><td>:sebagai</td><td>Hakim Ketua,</td></tr><tr><td>Karlan Sjaibun Lubis, S.Sos</td><td>:sebagai</td><td>Hakim Anggota,</td></tr><tr><td>Drs. Bambang Sudjatmoko</td><td>:sebagai</td><td>Hakim Anggota,</td></tr><tr><td>Yosephine Riane E.R., S.H., M.H.</td><td>:sebagai</td><td>Panitera Pengganti;</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2013, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak</td></tr></table>	Ir. J.B. Bambang Widyastata	:sebagai	Hakim Ketua,	Karlan Sjaibun Lubis, S.Sos	:sebagai	Hakim Anggota,	Drs. Bambang Sudjatmoko	:sebagai	Hakim Anggota,	Yosephine Riane E.R., S.H., M.H.	:sebagai	Panitera Pengganti;				dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2013, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak		
Ir. J.B. Bambang Widyastata	:sebagai	Hakim Ketua,																	
Karlan Sjaibun Lubis, S.Sos	:sebagai	Hakim Anggota,																	
Drs. Bambang Sudjatmoko	:sebagai	Hakim Anggota,																	
Yosephine Riane E.R., S.H., M.H.	:sebagai	Panitera Pengganti;																	
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2013, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak																			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)